

**STUDI ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 34  
AYAT (1) UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK  
TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



*Disetujui untuk  
dipinjam.  
21 Agustus 2024.  
A. Huda -*

Oleh:  
Intan Rahma Dini  
NIM : 20421007

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

**STUDI ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 34  
AYAT (1) UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK  
TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



Oleh:  
Intan Rahma Dini  
NIM : 20421007

Pembimbing:  
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Rahma Dini  
NIM : 20421007  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Intan Rahma Dini

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 September 2024  
Judul Skripsi : Studi Analisis terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : INTAN RAHMA DINI  
Nomor Mahasiswa : 20421007

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)  
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)  
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 30 September 2024



*Asmuni*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Agustus 2024  
15 Safar 1446

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 842/Dek/60/DAATI/FIAI/VI.2024 tanggal 6 Juni 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Intan Rahma Dini  
Nomor Mahasiswa : 20421007


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan file skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Intan Rahma Dini  
Nomor Mahasiswa : 20421007  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat  
(1) UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak  
Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum  
Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan  
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti  
munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Puji syukur Kepada Allah Swt yang selalu melimpahkan nikmat dan kasih sayang-Nya sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpah keharibaan Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud ungkapan rasa cinta, kasih dan sayang serta bakti yang tulus, kupersembahkan karya kecil ini untuk:*

*Kepada mamah dan papah serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan selama ini kepadaku*

*Dan kepada seluruh teman-temanku yang telah menemani perjalanan hidupku selama ini dan juga yang telah mengajarku arti sebuah persahabatan*

*Serta almamaterku tercinta*

## MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

**Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. (QS. Adz-Dzariyat:19)**

*"Kepedulian kita terhadap orang miskin adalah bagian dari hak-hak yang harus kita penuhi."*

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

# **STUDI ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT (1) UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

Intan Rahma Dini

Kemiskinan tetap menjadi tantangan global yang signifikan, dengan sekitar 1,3 miliar orang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 9,03% pada Maret 2024, berkurang 0,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, anak-anak sebagai generasi penerus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan perlindungan dari tindak kekerasan. Namun, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 1.237 kasus pelanggaran hak anak selama 2023, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap anak-anak terlantar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 mengenai fakir miskin dan anak terlantar dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan fokus pada studi kepustakaan yang melibatkan jurnal ilmiah, ensiklopedia, buku, dan dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini menyoroti pandangan Al-Qur'an mengenai kemiskinan dan menjelaskan makna fakir miskin sebagai individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai strategi pengoptimalan pemeliharaan fakir miskin diusulkan, termasuk anjuran untuk bekerja, pemberdayaan melalui Zakat, Infaq, dan Sedekah, serta hidup sederhana.

Hak Asasi Anak yang dijaga dan dilindungi oleh hukum menjadikan anak terlantar harus memperoleh keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani kemiskinan dan perlindungan anak, serta mengoptimalkan implementasi hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Kemiskinan, Anak Terlantar, Hukum Islam.*

## **ABSTRACT**

# **ANALYSIS STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 34 (1) OF REGULATION 1945 ON THE POBRY FATHER AND THE LIMITED CHILDREN OUT OF THE COUNTRY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**

By:

Intan Rahma Dini

Poverty remains a significant global challenge, with around 1.3 billion people living below the poverty line. In Indonesia, data from the Central Bureau of Statistics shows a decrease in the percentage of poor people to 9.03% in March 2024, a decrease of 0.33% compared to the previous year. In the context of nation and state, children as the next generation have the right to survival, growth, and protection from violence. However, data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) recorded 1,237 cases of child rights violations during 2023, indicating the need for more attention to neglected children.

This study aims to analyze the implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution regarding the poor and abandoned children in the perspective of Islamic law. The method used is normative research, focusing on literature studies involving scientific journals, encyclopedias, books, and other supporting documents. This research highlights the Qur'anic view of poverty and explains the meaning of the poor as individuals who are unable to fulfill their needs. Various strategies for optimizing the care of the poor are proposed, including encouragement to work, empowerment through Zakat, Infaq, and Sadaqah, and simple living.

Children's human rights, which are safeguarded and protected by law, mean that neglected children must obtain justice and welfare in society. By understanding these issues, it is hoped that this research can contribute to formulating more effective policies to address poverty and child protection, as well as optimizing the implementation of their rights in accordance with applicable legal principles.

**Keywords:** *Poverty, Child Abduction, Islamic Law.*

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ  
الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul; Studi Analisis Terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum Islam.

Skripsi ini merupakan hasil dari upaya dan dedikasi penulis dalam menganalisis implementasi pemerintah terhadap pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Penulis menyadari banyaknya dukungan serta bantuan yang didapatkan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.

6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Program Internasional, Dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
7. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I., selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan, dengan banyaknya kesabaran dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang luar biasa bermanfaat.
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Djoko Heru Purnomo. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih telah menjadi orang tua yang suportif. Semoga Allah senantiasa memberkahi Papah dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang.
10. Pintu surgaku, Ibunda Tati Munawati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta doa yang selalu beliau berikan. Terima kasih telah berjuang bersama penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan upaya untuk mendukung penulis meraih impian. Semoga segala doa yang telah Mamah panjatkan untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
11. Kedua kakak kandung penulis, Syahrul Afrizal, S.Kom., dan Istiana Nurul Karima, S.Pd., terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materiil, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
12. Teruntuk Hafizh Aditiyo, terima kasih telah menjadi partner yang setia dan selalu mendukungku.

13. Kepada sahabat penulis, Melanie Tissa dan Aldila Zulfiantina. Terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang.
14. Kepada teman-teman kuliah penulis yang telah memberikan dukungan dan inspirasi sepanjang perjalanan akademis ini, Putri Tsalitsa, Ghina Aulia, Nadhira Ayu Kholida, Robiatul Adawiyah, Rabik Dzulfikar, Nurafni, Resita Santoso, Tanwirotul Afidah, Anggi Aulia, Venna Audysa, dan lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu. Terima kasih atas kerja sama, diskusi yang penuh makna, dan semangat yang tak pernah pudar.
15. Kepada teman-teman KKN angkatan 67 unit 254. Terima kasih atas kerja keras, dukungan, dan semangat yang telah dibagikan. Setiap momen, tantangan, dan keberhasilan selama KKN telah memperkaya pengalaman dan mempererat persahabatan kita.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Agustus 2024



Intan Rahma Dini

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Kajian Pustaka .....	19
B. Kerangka Teori.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Analisa Data .....	44
E. Sistematika Pembahasan.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian .....	46
1. Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin .....	46
2. Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Anak Terlantar ....	49
3. Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Al-Qur'an.....	52
B. Pembahasan .....	58
1. Analisa UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara .....	58
2 . Anaalisa Perspektif Hukum Islam.....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan dari dibentuknya negara Indonesia termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di dalam alinea keempat ialah “memajukan kesejahteraan bangsa”. Untuk memajukan kesejahteraan bangsa pemerintah bertanggung jawab untuk membagikan hak-hak dari segala masyarakat negaranya yang menghadapi permasalahan sosial seperti warga miskin serta anak terlantar, semacam yang sudah diamanatkan di dalam konstitusi negara yang ada di dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang melaporkan kalau “fakir miskin serta anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Bersumber pada peraturan yang ada dalam Pasal 34 Ayat (1) tersebut ada arti “dipelihara oleh negara”. Berarti negara memiliki tanggung jawab selaku pemelihara fakir miskin serta anak-anak terlantar yang hendak dilindungi serta dirawat oleh negara.

Kemiskinan merupakan masalah umum yang dialami semua masyarakat. Sudah ada sejak awal sejarah umat manusia di bumi. Era modern belum tentu menularkan seluruh kecanggihan dan modernitas kepada seluruh umat manusia. Terdapat 5,4 juta orang di dunia, dan saat ini, masih terdapat 1,3 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan

kurang dari 1 USD per hari.<sup>1</sup> Kemiskinan yang menjadi kondisi realitas kehidupan masyarakat telah dialami baik di kawasan pedesaan ataupun perkotaan. Kondisi ini tercipta akibat ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup setiap hari.<sup>2</sup> Bahkan berdasarkan data ditahun 2023 menyatakan bahwasanya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia 12,22% berada di pedesaan dan 7,29% berada pada perkotaan dengan total keseluruhan sebesar 25.898,55 jiwa.<sup>3</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2023 dan Maret 2024**

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Aceh	189,1	190,5	617,5	613,9	806,7	804,5
	6	5	9	8	5	3
Sumatera	709,9	697,4	529,7	530,5	1.239	1.228,
Utara	8	6	3	5	,71	01
Sumatera	133,7	139,1	206,5	206,6	340,3	345,7
Barat	9	2	7	2	7	3

<sup>1</sup> Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)., “Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas Tahun,” TNP2K, 2021, <https://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/pengurangan-kemiskinan-ekstrem-di-7-provinsi-dan-35-kabupaten-prioritas-tahun-2021>.

<sup>2</sup> Alba, A., Kurniawan, R., Gunawan, T., & Muhaddis, M. (2023). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Prasejahtera: Studi Kasus Di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 20(2), 349-365.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, “Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023,” 17 Maret 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

Riau	196,5 0	200,9 1	289,1 6	291,3 4	485,6 6	492,2 5
Jambi	125,3 0	118,3 9	155,3 9	147,0 3	280,6 8	265,4 2
Sumatera Selatan	371,7 5	342,3 4	673,9 3	641,9 0	1.045 ,68	984,2 4
Bengkulu	97,66	94,67	190,8 0	186,6 9	288,4 6	281,3 6
Lampung	232,9 6	244,0 4	737,7 1	697,1 9	970,6 7	941,2 3
Kepulauan Bangka Belitung	31,09	30,40	37,60	39,55	68,69	69,95
Kepulauan Riau	111,9 0	112,2 8	30,60	26,03	142,5 0	138,3 0
DKI Jakarta	477,8 3	464,9 3	-	-	477,8 3	464,9 3
Jawa Barat	2.914 ,24	2.921 ,52	974,3 6	927,1 5	3.888 ,60	3.848, 67
Jawa Tengah	1.821 ,66	1.835 ,51	1.969 ,84	1.868 ,82	3.791 ,50	3.704, 33
DIY	312,8	319,4	135,6	126,1	448,4	445,5

	3	0	3	5	7	5
Jawa Timur	1.703,74	1.642,69	2.485,07	2.339,99	4.188,81	3.982,69
Banten	623,19	615,07	202,93	176,54	826,13	791,61
Bali	123,57	119,31	69,96	65,12	193,78	184,43
NTB	383,53	368,54	367,70	340,47	751,23	709,01
NTT	135,57	131,61	1.005,55	995,96	1.141,11	1.127,57
Kalimantan Barat	87,39	85,94	265,96	250,14	353,35	336,08
Kalimantan Tengah	57,10	60,17	85,06	85,46	142,17	145,63
Kalimantan Selatan	83,99	80,92	104,93	102,39	188,93	183,31
Kalimantan Timur	122,43	118,44	108,64	102,90	231,07	221,34
Kalimantan Utara	24,75	23,18	23,22	24,65	47,97	47,83
Sulawesi	69,03	67,89	119,9	118,9	189,0	186,8

Utara			7	7	0	5
Sulawesi Tengah	92,11	91,92	303,5	287,8	395,6	379,7
			5	4	6	6
Sulawesi Selatan	211,4	219,6	577,3	516,8	788,8	736,4
	8	5	7	3	5	8
Sulawesi Tenggara	79,89	82,61	241,6	237,1	321,5	319,7
			4	0	3	1
Gorontalo	24,12	25,46	159,6	152,5	183,7	177,9
			0	3	1	9
Sulawesi Barat	26,33	27,24	137,8	134,9	164,1	162,1
			1	5	4	9
Maluku	43,33	41,47	258,2	256,2	301,6	297,6
			8	1	1	8
Maluku Utara	23,40	23,41	60,39	59,68	83,80	83,09
Papua Barat	-	12,82	-	97,34	-	110,1
						6
Papua Barat Daya	-	24,04	-	78,23	-	102,2
						7
Papua	-	33,68	-	119,2	-	152,9
				4		1
Papua	-	5,97	-	86,23	-	92,20

Selatan						
Papua	-	10,92	-	297,5	-	308,4
Tengah				6		8
Papua	-	12,92	-	352,5	-	365,4
Pegunungan				1		3
<b>Indonesia</b>	<b>11.73</b>	<b>11.63</b>	<b>14.16</b>	<b>13.58</b>	<b>25.89</b>	<b>25.21</b>
	<b>6,36</b>	<b>7,37</b>	<b>2,19</b>	<b>1,84</b>	<b>8,55</b>	<b>9,20</b>

**Tabel 2**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2023 dan Maret 2024**

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Aceh	9,79	9,60	16,92	16,75	14,45	14,23
Sumatera Utara	8,23	7,93	8,03	8,08	8,15	7,99
Sumatera Barat	4,67	4,72	7,23	7,28	5,95	5,97
Riau	6,73	6,76	6,65	6,61	6,68	6,67
Jambi	10,19	9,50	6,28	5,90	7,58	7,10
Sumatera Selatan	11,07	10,04	12,21	11,53	11,78	10,97

Bengkulu	14,21	13,56	13,96	13,56	14,04	13,56
Lampung	8,02	8,18	12,65	11,97	11,11	10,69
Kepulauan Bangka Belitung	3,54	3,39	5,85	6,17	4,52	4,55
Kepulauan Riau	5,05	4,85	10,69	9,94	5,69	5,37
DKI Jakarta	4,44	4,30	-	-	4,44	4,30
Jawa Barat	7,19	7,07	9,30	9,07	7,62	7,46
Jawa Tengah	9,78	9,71	11,87	11,34	10,77	10,47
DIY	10,27	10,29	13,36	12,49	11,04	10,83
Jawa Timur	7,50	7,12	13,98	13,30	10,35	9,79
Banten	6,00	5,69	6,79	6,44	6,17	5,84
Bali	3,77	3,55	5,50	5,20	4,25	4,00
NTB	13,76	12,86	13,95	12,95	13,85	12,91
NTT	9,12	8,57	23,76	23,41	19,96	19,48
Kalimantan Barat	4,44	4,25	8,07	7,58	6,71	6,32
Kalimantan Tengah	4,78	4,89	5,35	5,38	5,11	5,17
Kalimantan Selatan	3,84	3,62	4,72	4,61	4,29	4,11

Kalimantan Timur	4,68	4,47	9,28	8,76	6,11	5,78
Kalimantan Utara	5,18	4,73	8,74	9,23	6,45	6,32
Sulawesi Utara	4,91	4,75	10,38	10,35	7,38	7,25
Sulawesi Tengah	8,90	8,61	14,09	13,33	12,41	11,77
Sulawesi Selatan	5,01	5,08	11,91	10,74	8,70	8,06
Sulawesi Tenggara	7,40	7,45	13,94	13,60	11,43	11,21
Gorontalo	4,47	4,57	23,73	22,97	15,15	14,57
Sulawesi Barat	9,08	9,29	12,10	11,70	11,49	11,21
Maluku	5,49	5,14	24,64	24,43	16,42	16,05
Maluku Utara	6,23	6,12	6,55	6,41	6,46	6,32
Papua Barat	-	8,17	-	27,68	-	21,66
Papua Barat Daya	-	8,51	-	27,78	-	18,13
Papua	-	6,33	-	33,67	-	17,26

Papua Selatan	-	3,10	-	25,64	-	17,44
Papua Tengah	-	4,32	-	37,98	-	29,76
Papua Pegunungan	-	16,56	-	34,21	-	32,97
<b>Indonesia</b>	<b>7,29</b>	<b>7,09</b>	<b>12,22</b>	<b>11,79</b>	<b>9,36</b>	<b>9,03</b>

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang tidak ada habisnya. Dalam setiap masa dan faktor pembangunan, isu pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu faktor kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang juga mendasari penyelesaian permasalahan pembangunan di berbagai sektor. Permasalahan kemiskinan bersifat dinamis dan multidimensi, tidak hanya karena keterbatasan ekonomi namun juga karena kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan dimensi lainnya.<sup>4</sup> Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi kemiskinan, semakin berkembangnya suatu negara berbagai upaya pembangunan dilakukan namun upaya tersebut tetap gagal memerangi kemiskinan dan tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat banyak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ma'ruf Amin, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan," Kompas.id, 19 Mei 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/19/strategi-penanggulangan-kemiskinan-3>.

<sup>5</sup> Umar Nain, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Indramayu: Adab, 2023), 194.

Kemiskinan ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, tingginya tingkat kriminalitas dan tidak meratanya perekonomian.<sup>6</sup> Masyarakat miskin mempunyai akses yang terbatas terhadap kegiatan sosial ekonomi dan sangat lemah kemampuannya dalam berusaha.<sup>7</sup> Dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pengentasan kemiskinan merupakan tujuan pertama dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030. Hal ini menandakan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan akar dari penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan di berbagai bidang.

Kondisi ini juga diperparah dengan kurangnya respons pemerintah dalam mengendalikan indeks harga konsumen. Hal ini terkait erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat miskin. Meski penghasilannya terbatas, mereka harus memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Mereka terpaksa menerima persyaratan harga yang ketat karena penetapan biaya persediaan yang diberikan oleh industrialis yang terkadang terlibat dalam pekerjaan. Penderitaan masyarakat miskin menonjol di semua media massa. Karena sifatnya yang tersebar luas, kemiskinan membuat heboh masyarakat. Kelaparan, penularan penyakit, dan tunawisma adalah beberapa akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan. Masyarakat miskin rentan tersakiti, dilarang

---

<sup>6</sup> Ahmad Ubaidillah, *Ekonomi Pembangunan Islam untuk Indonesia Emas*, (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024), 27.

<sup>7</sup> Anisul Fuad, "Poverty Reduction Strategy Based on Family Empowerment in the Perspective of Islamic Law," *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 1–12, <https://doi.org/10.21580/prosperity.2022.2.1.10164>.

bersekolah, bahkan dilarang berbahagia, sehingga pengertian-pengertian ini sering digunakan untuk menggambarkan penderitaan masyarakat miskin.

Kemiskinan telah diidentifikasi sebagai masalah sosial yang mengakar. Dibutuhkan waktu dan banyak upaya untuk memutus siklus kemiskinan. Memperbaiki banyak masalah yang ada merupakan sebuah tantangan, terutama ketika masalah tersebut tidak lagi dianggap sebagai kesulitan. Mengadvokasi kehidupan masyarakat miskin merupakan tugas multifaset yang memerlukan sejumlah strategi.

Selain kemiskinan, masalah lain yang dihadapi oleh dunia ialah masalah anak-anak yang terlantar. Setiap anak mempunyai kesempatan yang adil dan negara mempunyai beberapa kewajiban yang harus mereka laksanakan dalam mencegah sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak-anak terlantar.<sup>8</sup> Selama puluhan tahun, penelitian profesional telah mengeksplorasi berbagai kasus pelanggaran perlindungan anak seperti kasus kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak. Penting untuk melihat peran perlindungan anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem yang komprehensif di masa depan.<sup>9</sup> UNICEF mencatat tingginya jumlah kasus perlindungan anak di dunia, terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Sistem perlindungan anak perlu menghasilkan bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung informasi dalam advokasi, reformasi undang-undang, dan pembaruan kebijakan sesuai standar internasional

---

<sup>8</sup> Marien Pinontoan, *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2020), 17.

<sup>9</sup> Fransiska Novita dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, cet. 1, (Malang: Madza Media, 2021), 141.

pengembangan ahli profesional dan gerakan nasional melalui pelatihan simulasi untuk melatih pekerja kesejahteraan dan penyaringan anggaran kinerja pengelolaan keuangan publik untuk anak-anak.<sup>10</sup>

Di Indonesia, anak-anak merupakan sepertiga dari jumlah penduduk atau 85 juta jiwa. Potensi yang besar tersebut menjadi peluang ekonomi bagi anak-anak yang cukup baik di masa depan. Meskipun terdapat kebijakan dan undang-undang perlindungan anak yang kuat dan situasi anak-anak telah membaik selama beberapa tahun terakhir, kesenjangan masih tetap ada.<sup>11</sup> Lebih dari 50 persen penduduknya tinggal di perkotaan, tren ini semakin meningkat setiap tahunnya. UNICEF mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem sangat tinggi yaitu 14,5 persen dan kemiskinan sedang sebesar 48,7 persen. Setiap tahun, perubahan iklim berdampak pada ratusan ribu anak, malnutrisi, bencana alam, dan bencana lainnya. Kesenjangan terjadi karena besarnya negara dan beragamnya kelompok sosial. Anak-anak juga mengalami berbagai tren kasus pelanggaran hak-hak anak di masa pandemi Covid 19 saat ini. Pengaduan yang paling banyak tercatat antara lain: Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif 1.056 kasus; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya 143 kasus; Kesehatan

---

<sup>10</sup> Susanne K. Whitaker dan Vicki F. Croft, "Effects of accreditation on United States and Canadian veterinary college libraries in the nineteenth and twentieth centuries," *Journal of the Medical Library Association* 108, no. 2 (1 April 2020): 167–76, <https://doi.org/10.5195/jmla.2020.882>.

<sup>11</sup> Yanuar Farida Wismayanti dkk., "The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example," *Child Abuse and Neglect* 118 (1 Agustus 2021), <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>.

Dasar Dan Kesejahteraan 22 kasus; Hak Sipil Dan Kebebasan 16 kasus.<sup>12</sup> Tantangan perlindungan anak diperburuk oleh geografi, intimidasi, dan penghinaan di sekolah, guru sering menggunakan hukuman fisik dan emosional untuk mendisiplinkan anak karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi masalah yang mereka alami. Selain itu berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran pemenuhan hak anak selama 2023 mencapai 1.237 kasus (68,7%).<sup>13</sup>

Hukum Islam di dalam Al-Quran serta Hadits ataupun pernyataan dari para Fuqoha tidak menetapkan angka tertentu serta tentu selaku dimensi kemiskinan tetapi Hukum Islam menjadikan tiap orang yang membutuhkan suatu dengan fakir ataupun miskin, sehingga para ahli Islam berbeda komentar dalam menetapkan standar ataupun tolak ukur kemiskinan serta berupaya menciptakan suatu dalam ajaran Islam yang bisa digunakan selaku tolak ukur kemiskinan. Allah swt. menyampaikan pesan tersebut dalam Al-Quran pesan Al-Hadid ayat 7.

أَمْئُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اَمْئُوا مِنْكُمْ  
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka*

---

<sup>12</sup> Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023", dikutip dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023/> diakses pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 ja, 18.31 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid.*

*orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” Al-Hadid [57]:7*

Landasan Islam yang menjunjung slogan rahmatanlil'alamin merupakan representasi nyata kesejahteraan yang harus diperhatikan oleh seluruh umat manusia. Perbaikan menuju terwujudnya masyarakat sejahtera berupa terpenuhinya kebutuhan dasar umat harus dilaksanakan secara konsisten. Melestarikan tradisi-tradisi baik yang ada dan menggabungkan tradisi-tradisi yang lebih baik dapat dijadikan pedoman dalam program pengentasan kemiskinan. Nabi Muhammad telah menurunkan Al-Quran dan Hadits kepada umat manusia dan telah menyarankan mereka untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup mereka. Penting untuk diketahui apakah upaya pengentasan kemiskinan sudah sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran atau mungkin ada persoalan lain yang perlu dikaji secara mendalam agar upaya tersebut bisa lebih efektif.

Pengentasan kemiskinan adalah akibat langsung dari suatu ketidakadilan. Inilah alasan mengapa keadilan selalu dipuji sedangkan ketidakadilan tidak mendapat tempat dalam Islam. Al-Quran mengatakan: Sesungguhnya Allah memerintahkan Al-‘Adl (العدل) yaitu keadilan dan tidak menyembah selain Allah saja, dan Al-Ih̄sān (الاحسان) yaitu, bersabar dalam menjalankan kewajibanmu kepada Allah, sepenuhnya demi Allah dan sesuai dengan Sunah Nabi dengan sempurna, dan memberikan (bantuan) kepada sanak saudara (yaitu semua yang diperintahkan Allah kepadamu memberi mereka misalnya harta, menjenguk, merawat mereka, atau memberikan bantuan lainnya, dll.) dan mengharamkan Al-Fahsyâ` (الفحشاء) yaitu, segala

perbuatan jahat, misalnya perbuatan seksual yang haram, durhaka kepada orang tua, kemusyrikan, berbohong, memberikan kesaksian palsu, membunuh nyawa tanpa hak, dll., dan Al-Munkar (المنكر) yaitu, segala sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam, segala jenis kemusyrikan, kekafiran dan segala macam perbuatan jahat, dll., dan Al-Baghyu (البغي) yaitu, segala macam penindasan.

Keadilan adalah salah satu alat yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Akses terhadap keadilan dapat mengubah kondisi kehidupan kelompok marginal. Mempromosikan pentingnya hak ini, dan juga pentingnya supremasi hukum, berarti memperkuat akses terhadap keadilan bagi semua orang, khususnya kelompok rentan. Semakin banyak ahli yang menunjukkan bahwa akses yang setara terhadap keadilan merupakan pilar penting bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan, karena hal ini akan mengarah pada implementasi hak asasi manusia lainnya yang efektif. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara, dan tidak adanya kesempatan bagi pemegang hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, maka masyarakat kehilangan haknya untuk mengakses keadilan. Hal ini semakin mempersulit mereka untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya, dan mereka berisiko mengalami kemiskinan ekstrem yang berkepanjangan. Kurangnya akses terhadap keadilan memperburuk kemiskinan di kalangan masyarakat yang paling terpinggirkan, eksklusif hukum menambah eksklusif sosio-ekonomi, sehingga memperburuk situasi mereka. Pengecualian ini terutama dirasakan

oleh perempuan, yang sering kali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Mereka semakin mempunyai keterbatasan dalam mengakses hak dan keadilan, sehingga mengancam situasi sosial-ekonomi mereka yang sudah rapuh. Sebaliknya, memperkuat akses terhadap keadilan sangat penting dalam mengatasi praktik individu, kelompok, dan struktural yang menimbulkan kemiskinan dan kurangnya keamanan. Hal ini kemungkinan besar akan membuat kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif. Sejarah menunjukkan bahwa ketika suatu bangsa dipimpin oleh penguasa yang adil, maka perdamaian, kemakmuran dan kebahagiaan akan terwujud. Keadilan sendiri juga termasuk ke dalam salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia itu sendiri.<sup>14</sup>

Selain itu, karena mayoritas anak-anak Indonesia beragama Islam dan hidup dalam komunitas Islam yang kuat, maka paradigma agama dalam perlindungan anak melalui kajian hukum Islam didasarkan pada fakta tersebut. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa paradigma hukum nasional dan hukum agama mempunyai keterkaitan yang saling berkaitan dalam memberikan pembelajaran penting yang berdampak pada aktivitas manusia untuk mencapai kesejahteraan di masa depan.<sup>15</sup> Selama ini sebagian besar ajaran Islam tentang perlindungan anak masih tumpang tindih dengan paradigma pemahaman barat sehingga terdapat beberapa posisi yang

---

<sup>14</sup> Endrianto Bayu Setiawan, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 98.

<sup>15</sup> Tulus Suryanto dan Pertiwi Utami, "Beyond Muamalah Principles in Digital Payment Education and its Impacts on Corruption Prevention in Indonesian Public Sectors," *www.jsser.org Journal of Social Studies Education Research SosyaleBilgilerEğitimiAraştırmalarıDergisi* 2020, no. 3 (2020): 46–64.

diperebutkan. Penelitian juga mengungkapkan pentingnya pembelajaran tentang perlindungan agama dan pendidikan agama bagi anak-anak muslim agar mereka memiliki landasan keagamaan yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam paradigma keagamaan memerlukan hakikat ajaran Islam yang konkret, jelas, dan benar dalam membangun praktik berbasis bukti di komunitas muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diketahui bahwa Indonesia selaku negara hukum telah memiliki sistem hukum yang menjamin kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar yang mana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Inti dari Pasal 34 UUD 1945 telah sesuai dengan hukum Islam yang mana dalam ajarannya mereka yang menjadi pemimpin negara memiliki kewajiban dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Akan tetapi, melihat tingginya angka kemiskinan beserta banyaknya kasus anak-anak yang terlantar yang sebelumnya telah penulis uraikan menunjukkan bahwa pemerintah masih belum dapat menjalankan amanah dari Pasal 34 UUD 1945. Oleh sebab itu, penulis selanjutnya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “STUDI ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT (1) UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah melakukan analisis terkait implementasi pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara dalam perspektif hukum Islam.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini ialah pengembangan teori tentang peran negara dalam menjalankan amanah untuk menjaga masyarakat miskin dan anak terlantar. Sedangkan manfaat praksis dari penelitian ini ialah membuat lembaga atau pemerintah lebih peduli terhadap masyarakat miskin dan anak terlantar.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan keterangan-keterangan yang berasal dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk memberi penjelasan mengenai dasar pemikiran terhadap pembuatan proposal penelitian, skripsi, dan lainnya. Kajian pustaka memiliki tujuan untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman yang menyeluruh terhadap penelitian yang pernah dilakukan, dengan mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian dibutuhkan beberapa rujukan yang dapat membantu dalam mengkaji mengenai implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara perspektif hukum Islam.

*Pertama*, Jurnal oleh Hoirun Nisah (2021) dari Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang berjudul "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember". Hoirun Nisah mengatakan bahwa Implementasi UUD 1945 terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember, telah diterapkan dengan adanya peraturan daerah yang dibuat oleh Jember dengan nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan masalah kesejahteraan sosial. Dengan adanya peraturan tersebut pihak dinas sosial mewujudkan dengan adanya rumah singgah

atau disebut dengan LKSA yang berjumlah lumayan banyak di kalangan Jember. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember yang notabene Jember kota peduli HAM, yaitu dengan cara melakukan pembinaan oleh Dinas Sosial yang melingkupi yaitu mengirim anak terlantar di luar kota untuk pendidikan, pelatihan otomotif & las, bimbingan agama dan mental, bantuan sosial khusus, dan mereunifikasi keluarga.

*Kedua*, Jurnal oleh Muh. Wahyudin (2020) mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Gowa”. Muh. Wahyudin menjelaskan bahwa penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa jika didasarkan pada Implementasi pasal 34 ayat 1 masih belum terlaksana dengan baik. Meningkatnya kemiskinan dan banyaknya keluarga yang bermasalah menjadi penyebab utama adanya anak terlantar di Kabupaten Gowa.

*Ketiga*, Skripsi oleh Rinda Puji Lestari (2021) yang berjudul “Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 Ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)”. Rinda Puji Lestari menjelaskan bahwa posisi partai politik disinilah yang diharapkan dapat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan politik terhadap masyarakat, karena partai politik merupakan lembaga infrastruktur negara yang bertujuan untuk

menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

*Keempat*, Jurnal oleh T. Mulya Maulinda (2019) dengan judul “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)”. Di dalam Jurnal ini menjelaskan bahwa yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Kota Banda Aceh adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan karakteristik masyarakat kota Banda Aceh, padahal untuk mengatasi permasalahan fakir miskin dan anak terlantar guna terciptanya kesejahteraan di kota Banda Aceh adalah menjadi tanggung jawab semua pihak.

*Kelima*, Jurnal oleh Zefanya Angellin Chen (2023) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34”. Dalam Jurnal ini membahas tentang Pasal 34 UUD 1945 yang berhubungan dengan pemerataan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan upaya yang terstruktur dan sinergis. Untuk memmanifestasikan dan mewujudkan hal tersebut diperlukannya penyebaran kesetaraan akses yang merata dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

*Keenam*, Jurnal Farida Maria Vinsensia Lahagu (2023) dengan judul “Kota Medan Sebagai Kota Layak Anak Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022”.

Menjelaskan bahwa ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi serta politik dan disposisi implementor. Namun pada realitasnya, implementasi kebijakan tidak semulus apa yang diperkirakan. Karena suatu negara kesatuan, bisa dikatakan berwujud pemerintahan yang demokratis apabila kekuasaan dan kewenangan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama dilaksanakan secara efektif dalam penyelesaian implementasi kebijakannya di dalam masyarakat.

*Ketujuh*, Jurnal Atika Najwa (2024) dengan judul “Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia”. Menjelaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, terutama anak-anak terlantar dan fakir miskin, mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial.

*Kedelapan*, Jurnal oleh Ade Kurniawan (2021) dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi”. Mengatakan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Jambi dalam melakukan

perlindungan disini melalui usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak yang dapat diartikan sebagai usaha perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

*Kesembilan*, Jurnal Pebi Julianto (2020) dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci” yang menjelaskan bahwa program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusi.

*Kesepuluh*, Jurnal Nina Agustina (2019) dengan judul “Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)”. Menjelaskan implementasi program pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dapat dikatakan belum efektif, jika dilihat dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu membahas mengenai implementasi Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi berbagai penelitian terdahulu.

## B. Kerangka Teori

### a) Konsep Fakir Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang telah lama menjadi perdebatan di berbagai bidang studi. Perbedaan cara pandang dalam menilai kemiskinan disebabkan adanya keterkaitan erat antara pemahaman kemiskinan dengan sistem budaya di mana definisi kemiskinan dikonstruksi.<sup>16</sup> Kebudayaan yang melekat dalam suatu sistem masyarakat sering disebut-sebut sebagai penyebab menjamurnya kemiskinan yang pasti akan diturunkan ke setiap generasi. Gambaran ini sering disebut kemiskinan budaya.<sup>17</sup>

Kemiskinan berkembang seiring dengan evolusi struktur sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi kemiskinan harus melibatkan banyak aspek lain yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Singkatnya, dalam merumuskan definisi operasional kemiskinan, terdapat risiko abadi yang merugikan kepentingan masyarakat miskin itu sendiri. Fenomena kemiskinan, jika dilihat dari sumber keberadaannya, dapat dijelaskan dengan berbagai cara dan masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri. Kemiskinan yang terjadi karena krisis global, misalnya, memiliki ciri yang berbeda dengan kemiskinan yang muncul akibat kekalahan di meja judi. Kegagalan dalam mengidentifikasi sumber kemiskinan dapat menimbulkan konsekuensi yang tragis. Hal ini akan memungkinkan angka

---

<sup>16</sup> Badrudin, "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Di Provinsi Riau (Perspektif Maqashid Syariah Tentang Nafkah Dan Hadhanah)," *Hukum Islam* XIX (1 Juni 2019): 114–39.

<sup>17</sup> *Ibid.*

kemiskinan tumbuh secara eksponensial dan mengancam masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai kebebasan.

Dalam kondisi sosial seperti ini, mempertahankan keberadaan kemiskinan dianggap perlu karena masyarakat miskin dapat memenuhi permintaan akan tenaga kerja murah. Kehadiran kaum miskin, meskipun kadang-kadang mengganggu proses produksi barang dan jasa dalam suatu masyarakat (yaitu meningkatnya kejahatan yang dipicu oleh depresi massal akibat kemiskinan), penting untuk dijaga karena berbagai alasan seperti sumber tenaga kerja murah, sasaran empuk. kampanye politik.

Ketika kita menyadari adanya kemiskinan di negara-negara berkembang, kita juga harus menyadari bahwa permasalahan ekonomi cukup menonjol di negara-negara tersebut. Beberapa faktor penyebab kemiskinan adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendapatan per kapita yang tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup, permasalahan demografi, jumlah penduduk yang tidak terkendali (highpopulation), dan rendahnya tingkat produktivitas yang disebabkan oleh adanya korelasi yang stabil antara kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan hidup sehari-hari. ketersediaan sumber daya alam, atau kurangnya keterampilan disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan. Selain alasan-alasan tersebut, faktor kelembagaan juga merupakan faktor lain yang akan sangat mempengaruhi kemiskinan. Kemiskinan ini, yang disebut kemiskinan struktural, disebabkan oleh sifat struktur sosial yang eksploitasi. Kemiskinan struktural terjadi karena lembaga-lembaga yang

ada bersama anggota atau kelompok masyarakat memutuskan untuk tidak mendistribusikan sumber daya dan fasilitas ekonomi secara merata. Masyarakat akan tetap hidup di bawah garis kemiskinan kecuali sumber daya produksi yang dimiliki oleh anggota masyarakat tersebut didistribusikan secara merata; memungkinkan masyarakat untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Pemerintah memiliki otoritas untuk mengembalikan Masyarakat pada kategori perekonomian yang lebih baik. Kemiskinan yang terjadi dimasyarakat akibat dari adanya ketidakadilan yang diperoleh masyarakat dari segi perekonomian, Pendidikan, Kesehatan dan segala aspek yang mendukung peningkatan pertumbuhan kesejahteraan Masyarakat. Peranan pemerintah dalam menjamin kebutuhan fakir miskin telah diatur dalam undang-undang sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk membantu peningkatan stimulasi perekonomian untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada.<sup>18</sup> Hal ini juga didukung dan dinyatakan dalam UUD 1945 terkait dengan hak untuk mendapatkan jaminan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.<sup>19</sup>

#### b) Konsep Anak Terlantar

Anak mempunyai kedudukan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, karena anak merupakan tunas yang akan tumbuh dan berkembang, yang menjadi bagian generasi

---

<sup>18</sup> Agung Eko Purwana, *Keadilan : pendekatan ekonomi Islam teori, masalah, dan kebijakannya*, cet. 1, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016), 83.

<sup>19</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. 1, (Bantul: PUSHAM UII, 2017), 148.

penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Kedudukan anak yang strategis ini mengharuskan semua pihak sebagai warga negara Indonesia untuk mengantarkan dan mengawal setiap anak agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuannya serta memainkan peranannya seirama dengan pertumbuhan usianya.<sup>20</sup> Anak terlantar merupakan anak yang berumur 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya buat mencari nafkah ataupun berkeliaran di jalanan ataupun di tempat-tempat umum. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Menurut UU No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Bersumber pada dari penafsiran tersebut, bisa disimpulkan kalau anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian ataupun ketidakmampuan orang tuanya. Setiap anak memiliki haknya, hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Berdasarkan sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita

---

<sup>20</sup> Amelia Febriani, dkk. *Pelayanan Sosial Anak Terlantar*, cet. 1, (Bandung: UNPAD Press, 2016), 114.

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>21</sup> HAM yang terkandung dalam UUD 1945 memiliki dua posisi yaitu sebagai pengarah dan penguji pelaksanaan hukum. Dengan adanya Hak Asasi Anak yang dijaga dan dilindungi oleh HAM menjadikan anak terlantar harus memperoleh keadilan dan kesejahteraan dalam Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang sama bagi anak terlantar yang ada di sekitar lingkungan.

c) Konsep Islam mengenai Fakir Miskin

Kemiskinan bukanlah permasalahan baru di masyarakat. Sejak dahulu kala, tergambar dalam beberapa literatur bahwa sebagian besar sejarah umat manusia dipenuhi dengan kisah-kisah mengenai kaum underprivilege yang ditandai dengan tidak adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di negara-negara berkembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kemiskinan dibicarakan sebagai persoalan sehari-hari yang dirasakan masyarakatnya. Ironisnya, ajaran Islam menyuruh umat Islam untuk berjuang demi kelangsungan hidupnya. Dalam Islam, kemiskinan merupakan ancaman serius yang harus diberantas. Sayyidina Ali, khalifah keempat setelah wafatnya nabi bersabda, “Seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, aku adalah

---

<sup>21</sup> Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Cet. I (Surakarta: Indotama Solo, 2020), 137.

orang pertama yang akan membunuhnya”<sup>22</sup> Bahkan dalam hadis riwayat Abu Na’im dari Anas, Nabi SAW bersabda,

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran”.<sup>23</sup>

Dari dua pernyataan yang diucapkan oleh pemimpin umat Islam tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan kritis yang harus segera diatasi. Kesejahteraan dalam lingkup ini mengandung arti kesejahteraan di dunia dan di akhirat<sup>24</sup>. Masyarakat ideal sebagaimana diatur dalam Al-Quran adalah masyarakat surgawi yang bertahan di dunia dan dicirikan dengan dua syarat yaitu tayyibah (makmur, baik dan bersih) dan maghfurah (diampuni Tuhan). Untuk mewujudkan kedua ciri tersebut maka permasalahan kemanusiaan yang menyerupai kemiskinan harus diselesaikan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian fakir dan miskin. Ada yang berpendapat bahwa fakir mempunyai kondisi yang lebih lemah dibandingkan miskin dan ada pula yang berpendapat sebaliknya. Pendapat ini secara garis besar sejalan dengan penjelasan Al-Quran bahwa orang yang berada dalam keadaan fakir dan miskin adalah orang-orang

---

<sup>22</sup> Tabung Wakaf, “Jangan Jadi Orang Miskin,” diakses 18 Juli 2024, <https://tabungwakaf.com/jangan-jadi-orang-miskin-hakiki/>.

<sup>23</sup> Muhammad Ishom, “Tiga Makna Hadist ‘Kemiskinan Dekat Kepada Kekufuran,’” diakses 18 Juli 2024, <https://islam.nu.or.id/amp/ilmu-hadits/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran-liEfm>.

<sup>24</sup> Yanuar Farida Wismayant, dkk. *The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example*. *Child Abuse Negl.* 2021 Aug;118:105157. doi: 10.1016/j.chiabu.2021.105157. Epub 2021 Jun 17. PMID: 34146965. “The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example.”

yang berkekurangan dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Imam Syafii memberikan pengertian lebih jelas dalam membedakan fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kehidupannya dan tidak memiliki mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan mata pencaharian tapi tidak mencukupi.<sup>25</sup>

Kriteria orang yang termasuk golongan orang miskin dalam Al-Quran:

1. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60.
2. Orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Kahfi ayat 79.
3. Miskin walaupun lebih baik dari orang fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat QS Al-Balad ayat 16.
4. Orang miskin adalah orang yang berhak dibantu, sebagaimana ayat yang menyebut orang miskin sebagai pihak yang harus dibantu, yaitu QS Al-Baqarah ayat 83.

---

<sup>25</sup> Achmad Abubakar, "Dekadensi Akhlak dan Kaitannya Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Journal Ilmiah Mandala Education* <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME>

Diungkapkan dalam Islam hanya ada satu penyebab kemiskinan 'materi' yaitu Ketetapan Ilahi dari Allah SWT yang akan dibahas tuntas nanti dalam tulisan ini. Nuṣūṣ Syari'ah telah menunjukkan di banyak tempat, bahwa keputusan berapa banyak yang akan diperoleh seseorang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Ibnu Mas'ūd meriwayatkan bahwa Malaikat diperintahkan untuk menulis dan mendokumentasikan rezeki yang didapat seseorang dalam hidup ini, dan ini terjadi sebelum seseorang keluar dari rahim. Dengan kemiskinan seperti ini, seseorang tidak bisa berbuat apa-apa, solusi yang dapat menjamin kesuksesan dan ketenangan jiwa seseorang adalah berserah diri secara total kepada Kehendak Allah 'azza wa jalla dan berpuas diri dengan apa pun yang diberikan. Namun, jenis kemiskinan yang sebenarnya, yaitu kemiskinan 'spiritual', disebabkan oleh kurangnya rasa puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah 'azza wa jalla. Oleh karena itu, kemiskinan fisik terbatas pada mereka yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhannya, sedangkan kemiskinan spiritual lebih luas dan mencakup bahkan mereka yang termasuk dalam golongan berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, seorang jutawan yang tidak puas dan merasa perlu untuk terus mengumpulkan lebih banyak kekayaan adalah orang miskin, sedangkan orang miskin secara fisik yang puas dengan sedikit penghasilan yang dapat ia hasilkan lebih kaya daripada jutawan.

Ketidakhagiaan, kegelisahan dan kurangnya kepuasan terlepas dari kekayaan yang diperoleh kadang-kadang dapat menyebabkan akhir

yang tragis. Beberapa jutawan dilaporkan melakukan bunuh diri karena kehilangan kekayaan, atau sedang diselidiki atas tindakan ilegal seperti penyuapan dan perdagangan orang dalam, masalah kesehatan, dan sebagainya. Banyak orang kaya mengembangkan keterikatan yang mendalam terhadap kekayaan mereka dan kekayaan menjadi tolak ukur hidup dan mati mereka.

Kehidupan dalam segala bentuknya adalah tentang ujian. Misalnya, kemiskinan dan kekayaan merupakan alat yang digunakan. Sesuai dengan keadilan, selalu ada penyelesaian suatu ujian, baik ujian itu dipandu oleh Tuhan atau dirancang oleh manusia. Pada masa kini, dunia sepenuhnya bergantung pada hal-hal yang terakhir, sedangkan hal-hal yang pertama sudah hampir dilupakan.

Islam memberikan solusi dalam mengatasi kemiskinan, mencari jalan keluar serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya untuk menyelamatkan akidah, akhlak, dan amal perbuatan; memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat. Solusi masalah kemiskinan dapat diselesaikan dengan pengoptimalan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf.<sup>26</sup> Dengan adanya Solusi tersebut hukum Islam

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 63.

membantu penyelesaian pengentasan fakir miskin dengan meningkatkan kesejahteraan kehidupan dengan adanya pertolongan individu lainnya.

d) Konsep Islam mengenai Anak Terlantar

Dalam Islam, semua anak dianggap rentan karena kurangnya kemampuan berpikir mereka. Dengan demikian, selama masa pra-kearifannya, anak-anak menghabiskan hidupnya di bawah pengawasan orang dewasa yang bertanggung jawab. Salah satu sabda nabi menggambarkan pandangan Islam mengenai kerentanan anak dalam kaitannya dengan masa depan kehidupan beragamanya dengan jelas.

Dikatakan,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

*“Setiap anak dilahirkan secara fitrah (murni), orang tuanyalah yang menjadikan mereka Nasrani, Yahudi, atau Majusi”.*<sup>27</sup>

Ketika orang tua kandung seorang anak tidak mampu menjalankan kewajibannya terhadap anaknya dengan baik, Islam mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada komunitas anak tersebut. Oleh karena itu, orang-orang dari kalangan umat Islam yang berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya akan dipersepsikan sebagai orang-orang yang paling mempengaruhi arah kehidupan keagamaan anak-anak tersebut di masa depan.

---

<sup>27</sup> Balqis Amany Hasan, “Implikasi Pendidikan dari Hadits Riwayat Muslim No. 4803 terhadap Peran Orangtua dalam Mendidik Aqidah Anak,” *Journal Riset Pendidikan Agama Islam* 1 (t.t.), <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPAI/article/download/359/305>.

Istilah terlantar dalam Islam sama halnya dengan Al-Laqith. Laqith, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Dan dalam kedudukan hukumnya sama dengan anak adopsi bahwa anak pungut tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung, dalam segala hal, seperti perwalian, warisan, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahkan Islam membenarkan seseorang kawin dengan anak angkatnya. Begitu juga anak kandung dengan anak angkatnya itu.<sup>28</sup> Sedangkan menurut terminologi (istilah) dalam memberikan definisi anak temuan para ahli ulang mengemukakan pendapatnya:<sup>29</sup>

1. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah:

إِسْمُ الْحَيِّ مَوْلُودٌ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرًا رَّامِنَ تَهْمَةٍ  
الزَّانَا

Artinya: *al-Laqith* adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan.

2. Menurut Imam Nawawi:

كُلُّ صَبِيٍّ ضَائِعٍ لَا كَافِلَ لَهُ

Artinya: *al-Laqith* adalah anak-anak kecil (belum balig berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, Ibu, kakek, atau kerabat).

3. Menurut Malikiyah:

بِأَنَّهُ صَغِيرٌ أَدْمَى لَمْ يُعْرِفْ أَبُوهُ وَلَا رَقَّهُ

<sup>28</sup> Abdul Wahab Syakhrani, "Permasalahan Anak Dalam Islam" JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir, 2024, 162-171.

<sup>29</sup> Nurul Alimi, "Studi Komparatif Tentang Anak Temuan (Al-Laqith) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" Jurnal Keislaman, Pendidikan, dan Ekonomi, 2022.

Artinya: *al-Laqith* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.

4. Menurut Hanabilah:

طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَا رِقَّةٌ نَبَذَ أَوْ ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ

Artinya: *al-Laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya. Pada masa sekarang banyak peristiwa, dimana seorang anak atau bayi yang belum dewasa sengaja ditinggal atau dibuang oleh orang tuanya di suatu tempat, yang kemudian anak tersebut dipungut orang lain dan selanjutnya dipelihara. Motif pembuangan atau meninggalkan anak atau bayi tersebut bermacam-macam antara lain : karena miskin sehingga tidak mampu memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhan hidupnya dan bisa juga malu karena hamil di luar nikah dan sebagainya.

Seorang anak bisa berada pada posisi yang lebih rentan kehilangan hak-hak dasarnya karena banyak faktor. Faktor-faktor tersebut erat kaitannya dengan sejumlah potensi risiko yang mungkin menimpa anak di lingkungan sosialnya, bahkan sebelum anak tersebut benar-benar dilahirkan. Al-Quran beberapa kali menyebutkan faktor ekonomi, sebagai faktor penyebab seorang anak kehilangan hak-hak dasarnya.

Di antara hak-hak anak yang diatur dalam Islam, adalah :

Hak untuk hidup. Hak pertama seorang anak yang diatur oleh Islam setelah dilahirkan adalah hak untuk hidup<sup>30</sup> yang seluruh hak tersebut berasal darinya<sup>31</sup>. Oleh karena itu, Islam melarang kita kehilangan nyawa atau melanggarnya. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa besar”*. Al-Isra’ [17]:31

Hak anak atas garis keturunan, nama baik, dan kewarganegaraan<sup>32</sup>. Hak atas garis keturunan merupakan salah satu hak yang paling penting bagi seorang anak. Terkait dengan itu adalah hak-hak lain seperti hak mendapat pengasuhan, hak mendapat ASI, dan hak waris. Hak nasab tidak hanya berkaitan dengan hak anak saja, tetapi juga berkaitan dengan hak kedua orang tuanya dan hak Allah SWT. Hak nasab itu dapat dibuktikan dengan perkawinan yang sah, pengakuan nasabnya dan pembuktian dengan keterangan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Adapun hak anak atas nama yang baik, Islam mewajibkan orang tua untuk memberikan nama yang bagus untuk bayinya

---

<sup>30</sup> Tamrin, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Alquran*, (Semarang: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021), 92.

<sup>31</sup> Al-Manzūr Al-Islāmī li Ḥimāyah Al-Aṭfāl min Al-‘Unf wa AlMumārasāt Al-Ḍārah, alih bahasa Novriantoni Kaharuddin, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam Pandangan Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya*, Cet. I (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022), 158.

<sup>32</sup> Arie Chayono, dkk. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, (Jakarta: BAPPENAS, 2023), 32.

yang baru lahir, karena secara psikologis nama mempunyai pengaruh bagi seorang anak. Nabi Muhammad bersabda,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

*“Pada hari kiamat nanti kamu akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu, maka baiklah dalam memberi nama”*.<sup>33</sup>

Mengenai hak anak untuk mendapatkan kewarganegaraan, seorang anak adalah berhak mempunyai kewarganegaraan dari negara tempat ia dilahirkan, sebagaimana ia berhak atas garis keturunan bapaknya. Kalau terbukti garis keturunannya, maka anak itu berhak bersandar pada keluarga ayahnya, jika ia tidak mempunyai ayah, maka ia bersandar pada ibunya.

Hak untuk mendapat ASI. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam mengenai kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, sehingga dengan demikian maka anak tersebut akan tumbuh dengan baik secara fisik, karena ASI bagi seorang anak adalah makanan dan minuman yang terbaik. Oleh karena itu, Islam memerintahkan para ibu untuk menyusui anaknya, sebagaimana firman Allah,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ<sup>٣٣</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا<sup>٣٤</sup> لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>٣٥</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

---

<sup>33</sup> Ahmad Niam Syukri Masruri, “Namamu Adalah Nama Panggilanmu Kelak Di Akhirat,” 12 Februari 2023, <https://jateng.nu.or.id/amp/taushiyah/namamu-adalah-nama-panggilanmu-kelak-di-akhirat-n45fQ>.

وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Ibu boleh menyusui anaknya dua tahun penuh bagi siapa saja yang ingin menyelesaikan (masa menyusainya). Atas ayahlah rezeki ibu dan pakaian mereka menurut apa yang dapat diterima. Tidak ada seorang pun yang dituntut melebihi kemampuannya. Tidak ada ibu yang boleh dirugikan melalui anaknya, dan tidak ada ayah yang dirugikan melalui anaknya. Dan atas ahli waris (ayah) ada (kewajiban) seperti itu (ayah). Dan jika keduanya menghendaki penyapihan dengan persetujuan bersama dan musyawarah, maka tidak ada salahnya bagi keduanya. Dan jika kamu menghendaki anak-anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada salahnya bagimu selama kamu membayarnya sesuai dengan kebolehan. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Al-Baqarah [2]:233*

Anak berhak mendapat pengasuhan<sup>34</sup>. Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga anak-anak mereka yang masih kecil, karena jika anak-anak tidak dirawat dengan baik, maka mereka akan dirugikan dan binasa. Pola asuh ini mencakup segala sesuatu manfaatnya baik secara jasmani maupun non fisik, mulai dari makan, minum, mandi, tidur, kesehatan dan sebagainya. Mengasuh anak kecil merupakan hak seorang ibu karena ia lebih sabar, penuh perhatian dan penuh kelembutan sehingga sesuai dengan kondisi anak. Yang mengasuhnya dituntut menjadi orang-orang yang baik akhlak dan agamanya agar semoga kelak anak benar-benar tumbuh menjadi pribadi muslim yang baik. Ketika seorang anak laki-laki semakin beranjak dewasa (mumayiz), ayahnya mempunyai hak yang lebih besar untuk mengasuhnya, sehingga ia akan tumbuh menjadi pemuda

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

yang sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki. Hak untuk mendapatkan pengasuhan ini didasarkan pada Sesuai dengan sabda Nabi SAW,

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

*“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan kelak akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang istri adalah seorang pemimpin. di rumah suaminya dan akan dimintai tanggung jawab kepemimpinannya.”*(H.R. Bukhori dan Muslim).<sup>35</sup>

Hak anak untuk bermain, berbicara dan berpartisipasi. Bagi seorang anak, bermain merupakan kebutuhan yang wajar dan mendasar. Melalui bermain, seorang anak merasakan kebahagiaan, menemukan jati dirinya, dan membangun kepribadian untuk belajar banyak hal. Bermain bagi seorang anak akan membantu pertumbuhan fisik, kecerdasan dan pola tingkah lakunya yang akan membantunya dalam berinteraksi sosial dan beradaptasi dengan lingkungannya.

Hak anak untuk tidak untuk bekerja sebelum mencapai usia dewasa. Hak anak bagi ayahnya untuk tidak mempekerjakannya sebelum mencapai usia yang layak untuk bekerja. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis

---

<sup>35</sup> Muhammad Amiruddin Dardiri, “Khutbah Jumat: Setiap Orang Dari Kita Adalah Pemimpin,” 7 Juli 2021, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/khutbah-jumat-setiap-orang-dari-kita-adalah-pemimpin-XuwGP>.

Nabi yang menyebutkan usia kerja bagi anak adalah lima belas tahun.

Abdullah bin Umar menceritakan,

عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ  
أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ  
خَمْسِ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي

*“Saya pernah menawarkan diri kepada Rasulullah untuk ikut berperang ketika saya baru berusia empat belas tahun, namun saya tidak diizinkan. Lalu aku menawarkan diriku pada saat perang Khandaq ketika aku berumur lima belas tahun dan dia mengizinkanku.”<sup>36</sup>*

Jadi, ketika berumur lima belas tahun, maka anak-anak yang belum berumur lima belas tahun itu tetap tinggal bersama keluarganya. Hadits ini merupakan salah satu bukti bahwa termasuk hak anak tidak boleh dipkerjakan sebelum mencapai usia yang layak, sebagaimana yang dicegah oleh Rasulullah saw. Umar ikut serta dalam perang Ubud ketika usianya belum genap lima belas tahun.

Namun boleh saja orang tua memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk melakukan pekerjaan ringan apa pun sebagai sarana pembelajaran, sehingga diharapkan kelak mereka mampu bertanggung jawab dan mampu bekerja dengan baik.

Perwalian benar. Perwalian ini menghendaki mengurus harta benda anak dengan baik, karena seorang anak belum sempurna lahir batin dan belum cakap secara hukum, sehingga ia memerlukan orang yang lebih

---

<sup>36</sup> “Sejarah Dan Tarikh: Peperangan Dan Pasukan Utusan Nabi SAW,” diakses 18 Juli 2024, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/2972>.

dewasa untuk mengurus hartanya. Para wali hendaknya merawat harta anak dengan baik dan mengembangkannya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا<sup>٣٧</sup> وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ<sup>٣٨</sup> وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٣٩</sup> فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ<sup>٤٠</sup> وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas..”An-Nisa’ [4]:6<sup>37</sup>*

Islam memberikan batas bagi wali untuk mengurus dan menafkahkan harta anak dengan penuh pertimbangan. Tidak boleh disalahgunakan, sebagaimana firman Allah,

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ<sup>٤١</sup> وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ<sup>٤٢</sup> وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ<sup>٤٣</sup> وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ<sup>٤٤</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka*

<sup>37</sup> Vizi Azlina, “Takwil Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 2 Dengan Surah An-Nisa Ayat 6 (Pembagian Harta Anak Yatim),” *Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* Vol. 2, No. 3 (Agustus 2023), <https://doi.org/10.58192/insdun.v2i3>.

*adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”Al-Baqarah [2]:220*

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

## **A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan dimana pembentukan penelitian ini dilaksanakan dengan mencari dan mendalami informasi yang bersumber dari kepustakaan misalnya jurnal ilmiah, ensiklopedia, buku ataupun dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini<sup>38</sup>. Selanjutnya untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam peneliti akan menganalisis dan mempelajari buku-buku ataupun artikel yang berisikan penjelasan terkait dengan hukum anak terlantar dan fakir miskin menurut hukum Islam<sup>39</sup>.

Penggunaan jenis penelitian normatif sendiri diperuntukkan dalam membantu mencari dan menemukan suatu aturan hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam menyelesaikan pertanyaan terkait dengan fakir miskin dan anak terlantar yang ada di Indonesia.

## **B. Lokasi Penelitian**

Karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan, maka untuk Lokasi penelitian dilakukan pada perpustakaan untuk memperoleh sumber-sumber data yang mendukung hasil penelitian terkait implementasi Pasal 34 ayat 1 terkait fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia berdasarkan hukum Islam.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui dokumentasi.

---

<sup>38</sup> Zefanya Angellin Chen dkk., "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

<sup>39</sup> Sulaiman Tamba, "Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 2 (2020): 71–85.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan sumber-sumber sekunder yang diperoleh baik dari buku, jurnal, data Badan Pusat Statistik hingga artikel-artikel pendukung penelitian. Hasil yang diperoleh dari sumber tersebut akan dikembangkan untuk memaknai maksud dan tujuan dari penulisan tersebut. Teknik analisis data deskripsi yang dipergunakan untuk menganalisis data merupakan proses pengumpulan data untuk ditafsirkan selanjutnya diuraikan sampai memperoleh kesimpulan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data, serta Teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum Islam.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan saran penelitian



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Implementasikan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dimana masih menunjukkan bahwasanya permasalahan terkait fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia masih tergolong tinggi. Setelah melihat bagaimana Undang-Undang 1945 Pasal 34 ayat 1 sejalan dengan hukum Islam terkait fakir miskin dan anak-anak terlantar maka diperlukannya optimalisasi pelaksanaan pasal tersebut.

Maka dari itu untuk mengurangi tingkat fakir miskin yang ada di Indonesia pemerintah Indonesia membantu memeliharanya dengan melakukan pengentasan kemiskinan. Metode-metode yang dipergunakan oleh pemerintah yang sering kali terdengar oleh kita yaitu:

##### 1) Strategi Jangka Pendek (*Short Term Strategy*)

Strategi jangka pendek merupakan strategi yang dapat dipergunakan dengan melakukan pemindahan sumber daya kepada fakir miskin dengan jumlah yang memenuhi kebutuhannya. Dilaksanakannya strategi tersebut adalah untuk memberikan kesempatan terpenuhinya kebutuhan masyarakat fakir miskin sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang layak.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam *short term strategy* dapat dilihat berdasarkan bagaimana upaya pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti pemberian bantuan sosial layaknya program keluarga harapan (PKH)<sup>40</sup> dimana pemberian kartu bantuan tersebut kepada keluarga miskin untuk dapat memperoleh fasilitas-fasilitas agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pelaksanaan program tersebut telah dilakukan sejak tahun 2007, dimana hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan program ini sendiri berdasarkan rekomendasi dan pelaksanaan program perlindungan sosial yang ada di lingkup Internasional atau *Conditional Cash Transfer* dimana dengan adanya tindakan tersebut telah berhasil menanggulangi kemiskinan yang terjadi pada negara yang mempergunakannya. Program dari kartu keluarga harapan itu sendiri memberikan beberapa bantuan sosial bersyarat dimana penerima akan memperoleh bantuan baik fasilitas layanan kesehatan hingga fasilitas layanan pendidikan. Maka dari itu upaya ini dapat membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan program-program yang diberikan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

---

<sup>40</sup> Kementrian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan," 2019, <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

## 2) Strategi Jangka Panjang (*Long Term Strategy*)

Selanjutnya strategi jangka panjang dimana strategi ini lebih mengutamakan pada pemberian manfaat untuk menumbuhkan swadaya setempat. Dalam hal ini program yang pemerintah laksanakan dengan memberikan manfaat tidak hanya pada individu semata namun dapat secara berkelompok. Salah satu program yang sering dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pemberian pelatihan untuk masyarakat baik di desa maupun di perkotaan, misalnya pelatihan yang dilakukan dan diberikan kepada masyarakat di pedesaan untuk membantu meningkatkan kemampuan dari individu yang ada di kawasan pedesaan oleh karena itu pemerintah berharap ilmu pelatihan yang diberikan kepada masyarakat pedesaan dapat dimanfaatkan sehingga mampu mengatasi kemiskinan yang terjadi. Bagi kawasan perkotaan pemberian program-program pelatihan juga banyak dilakukan oleh pemerintah, salah satu program yang sering didengar yaitu program kartu prakerja dimana dengan adanya kartu prakerja tersebut setiap individu yang memperolehnya dapat meningkatkan kemampuan dengan pelatihan yang diberikan sebanyak 3x dan pemberian uang

manfaat dimana uang tersebut dapat membantu masyarakat dalam mencari pekerjaan dan memulai usahanya<sup>41</sup>.

Dari segi Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 pada praktik zakat dilaksanakan dengan dibentuknya Lembaga amil zakat yang bertanggung jawab untuk membantu mengelola dan mendistribusikan zakat yang diperoleh sehingga dapat membantu masyarakat yang termasuk ke dalam kategori miskin tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan zakat, infak dan sadakah berdasarkan hukum Islam sangat membantu pengentasan kemiskinan yang terjadi, selain itu pemerintah juga menerapkan aturan tersebut dengan adanya pembentukan Lembaga yang mengelolanya sehingga dapat memberikan bantuan dan pertolongan bagi fakir miskin dalam upaya menyejahterakan kehidupan mereka

## **2. Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Anak Terlantar**

Salah satu solusi yang diberikan Allah SWT untuk melakukan penyejahteraan terhadap anak terlantar dengan memberlakukan *hadanah*<sup>42</sup>. Praktik *hadanah* bagi anak terlantar sama halnya dengan memberikan perlindungan, penghormatan serta membantu memenuhi

---

<sup>41</sup> Kartu Prakerja, "Program Kartu Prakerja Beri Kontribusi Signifikan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," 2021, <https://www.prakerja.go.id/artikel/acara/program-kartu-prakerja-beri-kontribusi-signifikan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>.

<sup>42</sup> Musthofa, M. A. (2023). Kewajiban *Ḥadānah* pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 137-155.

kebutuhan dan hak-hak yang ditunjukkan dalam menjamin kesejahteraan dari anak-anak tersebut.

Peranan hukum Islam dan implementasi dari pasal 34 ayat 1 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwasanya anak terlantar masih harus terpenuhi hak-hak didalam dirinya baik berupa hak hidup, hak berkembang, hak berpartisipasi didalam lingkungan baik sosial maupun spiritual hingga hak atas perlindungan. Pentingnya peranan pemeliharaan terhadap anak-anak terlantar bahkan ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana keberadaan undang-undang tersebut membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak.

Konsep dari perlindungan anak yang diatur oleh Islam mampu memberikan jaminan hak kesehatan dan hak pengasuhan bagi anak tersebut. Didalam implementasi undang-undang sendiri, diterbitkannya peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dimana disebutkan bahwasanya:

- 1) Masing-masing anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, bagaimana ia dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Apabila dalam suatu sebab orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang dari anak, ataupun anak berada didalam kondisi terlantar maka dari anak tersebut memiliki hak untuk diasuh ataupun diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan

dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Berdasarkan hal tersebut konsep *hadanah* (pemeliharaan) yang disebutkan oleh hukum Islam bersifat untuk memastikan bahwasanya hak-hak yang dimiliki oleh anak dapat terpenuhi, hal tersebut sejalan dengan adanya pasal 34 ayat 1 yang mengarahkan bahwasanya pemerintah memelihara anak terlantar dengan membantu menciptakan undang-undang bagi anak terlantar untuk memperoleh haknya. Perlindungan bagi anak terlantar dapat dialihkan pada kuasa asuh sehingga anak tersebut memiliki hak asuh dari orang tua asuh untuk mendidik, mengasuh, membina, melindungi serta membantu tumbuh kembang dari anak sesuai dengan bakat serta minat anak tersebut<sup>43</sup>.

Dalam mengoptimisasi pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut maka pemerintah perlu memperhatikan terkait dengan cara pengasuhan anak-anak tersebut serta fasilitas yang diberikan apabila anak-anak tersebut tidak berada pada lingkungan yang seharusnya ia berada. Maka dari itu pemerintah secara legal formal sangat terikat dengan kewajibannya atas perlindungan serta pemeliharaan anak terlantar.

Apabila dilihat dari praktiknya terkait dengan perlindungan dan pemeliharaan anak-anak terlantar dari segi pemerintah masih harus melakukan upaya yang lebih besar sehingga berkurangnya anak-anak

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal. Optimalisasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembentukan tempat tinggal khusus sehingga mampu memelihara anak-anak terlantar tersebut untuk dapat diarahkan sehingga hak-hak yang harus terpenuhi bagi anak tersebut dapat terpenuhi.

### **3. Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Perspektif Al-Quran**

Dalam Al-Quran Allah SWT memberikan beberapa tindakan yang dapat dipergunakan sebagai metode preventif dimana hal tersebut dapat mencegah terjadinya kemiskinan semakin luas. Beberapa strategi tersebut bahkan dikelola oleh negara untuk membantu memberdayakan masyarakat sehingga dapat mengurangi terjadinya peningkatan masyarakat fakir miskin. Berikut beberapa strategi yang Al-Quran berikan sebagai preventif tindakan dalam mengurangi perluasan fakir miskin:

#### **a) Penyeruan untuk berusaha dan bekerja dalam Al-Quran**

Salah satu tindakan untuk mengurangi perluasan fakir miskin adalah dengan memberikan pekerjaan bagi Masyarakat yang tergolong fakir miskin. Didalam Al-Quran Allah SWT melarang kita untuk bermalas-malasan, walaupun mereka termasuk ke dalam golongan fakir miskin pastinya di dalam diri mereka masih ada keinginan untuk memperoleh pekerjaan. Allah SWT bahkan

menegaskan dalam salah satu surat dalam Al-Quran yaitu Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”* Al-Jumu'ah [62]:10<sup>44</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diterjemahkan dimana Allah SWT telah memberikan rezeki kepada umatnya sehingga untuk memperoleh rezeki tersebut kita harus berusaha dalam mencarinya di muka bumi ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya walaupun masyarakat tersebut termasuk ke dalam golongan fakir miskin, Allah SWT masih memberikan rezeki dan nikmat kepada mereka namun mereka harus berusaha dan berupaya untuk mencari rezeki tersebut.

Hal ini didukung dengan pernyataan dari ayat lainnya pada Surat Al-Qaṣaṣ dimana Allah SWT meminta kita untuk juga memperhatikan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di*

---

<sup>44</sup> Kemenag, “Qur'an Kemenag.”

*bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*” Al-Qaşaş [28]:77<sup>45</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwasanya setiap umat manusia tidak boleh melupakan kehidupan dunianya karena diperlukannya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini juga dimaknai dengan bekerja terus-terusan juga bukan diwajibkan karena kita perlu menyerahkan diri pada ibadah kepada Allah SWT, namun beribadah terus-terusan juga tidak diperbolehkan karena umat manusia perlu memenuhi kebutuhan duniawinya. Keseimbangan dunia dan akhirat dapat membuat kehidupan kita tenteram, namun bila kemiskinan menerpa kita maka ketenangan dan ketenteraman akan goyah karenanya akan terganggu pula upaya diri kita dalam menggapai kehidupan akhirat.

b) Pemberdayaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)

Selanjutnya untuk optimalisasi pengentasan fakir miskin Allah SWT menyebutkan salah satu solusi utama yaitu dengan memberdayakan pelaksanaan Zakat, Infak dan Sedekah. Hukum Islam menyebutkan bahwasanya pelaksanaan zakat dapat meringankan dan membantu masyarakat dengan kategori tidak mampu tersebut hal ini dikarenakan pemberian zakat sangat berkaitan selain dengan aspek ketuhanan namun berkaitan dari sisi ekonomi dan sosial. Beberapa ayat di dalam Al-Qur’an menyebutkan terkait zakat yang merupakan kewajiban bagi umat

---

<sup>45</sup> Kemenag.

Islam. Diantaranya pada Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke 43 yaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” Al-Baqarah [2]:43

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwasanya Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat, kalimat zakat sendiri disejajarkan dengan pelaksanaan dari salah maka dari itu penting adanya untuk pelaksanaan zakat dapat diberlakukan. Ayat lainnya yang menyebutkan tentang zakat untuk dapat dilaksanakan yaitu pada surah at-taubah ayat 103 yang berisikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” At-Taubah [9]:103

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwasanya dengan adanya zakat dapat membantu membersihkan diri dari kekikiran dan rasa terlalu cinta pada harta yang dimiliki. Harta yang dizakatkan dapat menyucikan diri dan hati selain itu juga dapat membantu dan menolong masyarakat yang mengalami kemiskinan.

c) Hidup tidak berlebih-lebihan

Setelah metode-metode yang dipaparkan oleh Al-Quran terkait upaya preventif mencegah peningkatan fakir miskin, upaya terakhir yang dapat dipergunakan yaitu dengan berasal dari diri individu itu sendiri. Ketika beberapa upaya dari pemerintah telah dilaksanakan untuk membantu meningkatkan taraf hidup dari seseorang, maka seseorang tersebut harus mampu memanfaatkan dan menjaga apa yang ia peroleh sehingga dapat tetap melanjutkan kehidupannya. Didalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Allah melarang hambanya untuk bersikap berlebihan begitu pula terhadap harta dilarang bersikap berlebihan. Didalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita untuk berhemat dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan apa yang kita miliki.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”* Al-Isrā' [17]:26<sup>46</sup>

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”* Al-Isrā' [17]:27<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Kemenag, “Qur'an Kemenag.”

<sup>47</sup> Kemenag.

Berdasarkan penjelasan dari surat Al-Isra ayat 26 dan 27 tersebut diketahui bahwasanya Allah sangat tidak menyukai hamba yang bersifat boros sehingga menghambur-hamburkan uang yang ia peroleh tersebut. Selain itu dengan adanya sifat tersebut mereka akan bersikap berlebih-lebihan diatas bumi sehingga terjadinya kerusakan. Maka dari itu diperlukannya pribadi yang hemat dan tidak berlebihan dalam memperoleh Rahmat dan rezeki yang Allah SWT berikan.

Bila dilihat dalam praktik terkait fakir miskin, setelah diberikannya perhatian oleh pemerintah dalam membantu memberikan dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, ada baiknya masyarakat yang telah dibantu tersebut dapat memanfaatkan apa yang ia peroleh secara tepat sehingga taraf kehidupannya selama ini yang berada pada kondisi miskin dapat berubah. Dengan adanya perubahan tersebut maka apa yang Allah SWT dalam hukum Islam dan pemerintah inginkan dapat terlaksana.

Didalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan berharganya keberadaan seorang anak<sup>48</sup>. Anak terlahir suci maka dari itu mereka berhak untuk memperoleh pengasuhan dan pendidikan yang berasal dari orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan pada Surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>48</sup> Tamba, S. (2019). Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 71-85.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” Al-Isrā' [17]:70<sup>49</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Analisa UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara

Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 membahas terkait dengan fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Keberadaan undang-undang tersebut membantu menurunkan tingkat fakir miskin dan anak terlantar yang ada di Indonesia.

**Tabel 3**

#### **Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023-Maret 2024.<sup>50</sup>**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan Maret 2023	11,74	7,29
Perkotaan Maret 2024	11,64	7,09
Perdesaan Maret 2023	14,16	12,22

<sup>49</sup> Kemenag, “Qur’an Kemenag.”

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik, “Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024.”

Perdesaan Maret 2024	13,58	11,79
Total Maret 2023	25,90	9,36
Total Maret 2024	25,22	9.03

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan data terbaru menunjukkan bahwasanya terjadinya penurunan persentase penduduk miskin tertanggal Maret 2024 dengan nilai 9,03% menurun sebesar 0,33% dibandingkan pada bulan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2024.<sup>51</sup> Hal ini dapat dimaknai bahwasanya upaya pemerintah dengan keberadaan Undang-undang sebagai landasannya menjadikan proses penurunan kemiskinan semakin membaik. Berdasarkan tren jumlah penduduk miskin pada setiap pulau, secara keseluruhan menunjukkan terjadinya penurunan persentase walaupun pada beberapa pulau tingkat kemiskinan masih terus naik. Namun hal tersebut dinilai wajar, karena pengimplementasian metode penurunan tingkat kemiskinan tentunya dilaksanakan secara bertahap.

Kemunculan fakir miskin sendiri akibat dari orang-orang yang tidak memiliki sumber pencarian dimana dengan adanya hal tersebut menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupan keseharian mereka, tidak hanya bagi diri sendiri namun bagi keluarga

---

<sup>51</sup> Badan Pusat Statistik, "Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024."

pun tidak dapat terpenuhi. Masih banyak penyebaran fakir miskin akibat dari masyarakat secara individual tidak mempunyai keterampilan sehingga diri mereka tidak memiliki kualitas untuk memperoleh pekerjaan. Akibat dari adanya hal tersebut muncullah kesenjangan sosial dimana masyarakat yang tidak memiliki kompetensi untuk bekerja mengalami kemiskinan dan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat.

Di Indonesia sendiri menindak lanjuti penerapan undang-undang tersebut pemerintah sudah banyak melakukan program-program pengembangan masyarakat dimana hal ini ditujukan untuk membantu peningkatan mutu masyarakat sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan sumber daya manusia<sup>52</sup>. Namun pada praktiknya pengimplementasian Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pasal 34 ayat 1 belum dapat menyentuh seluruh bagian Indonesia. Dari segi fakir miskin sendiri pemerintah Indonesia masih kurang maksimal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hauff dan John mengemukakan bahwasanya apabila suatu negara ingin menyelesaikan permasalahan terkait dengan kemiskinan dan fakir miskin maka pembangunan perekonomian sebagai landasan utama negara perlu diperbaiki. Perlindungan sosial dengan berbasis pada pembangunan ekonomi dapat menjadi jembatan dan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial negara bagi masyarakat yang tergolong dalam fakir miskin. Hauff dan John juga

---

<sup>52</sup> Chen, Zefanya Angellin, and Felicia Amanda Sulistio. "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 154-161.

menyatakan bahwasanya negara maju dan berkembang dapat melaksanakan beberapa tindakan untuk menanggulangi terjadinya peningkatan pada kemiskinan, hal tersebut juga sudah dipraktikkan oleh Indonesia sebagai negara berkembang dengan membantu masyarakat fakir miskin dengan beberapa tindakan aktivitas yaitu<sup>53</sup>: Melakukan pemberian kontribusi dengan menciptakan keadilan sosial, pemerintah telah berupaya untuk menerapkan konsep masyarakat yang sejahtera berdasarkan pemenuhan sila-sila pada Pancasila. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pemberian bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>54</sup>, beberapa kegiatan lainnya dengan pelaksanaan pemberian kartu Indonesia sehat & kartu Indonesia pintar untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan jumlah fakir miskin yang ada di Indonesia bukti pemeliharaan tersebut dapat dilihat dengan terdapatnya penurunan jumlah masyarakat fakir miskin dari tahun ketahun. Hal ini bermakna bahwasanya tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif walaupun belum secara penuh dan secara menyeluruh dapat terlaksana dengan baik, namun dari rentang tahun 2012 hingga 2023<sup>55</sup> dilihat

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 45.

<sup>54</sup> Sudjana Sudjana, "Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ketahanan Nasional* 24, no. 2 (2018): 135, <https://doi.org/10.22146/jkn.33573>.

<sup>55</sup> Badan Pusat Statistik, "Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023."

berdasarkan tren grafik Badan Pusat Statistik menunjukkan terjadinya penurunan yang cukup signifikan dari tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data tersebut terlihat pula bahwasanya baik di perkotaan maupun pedesaan terjadi penurunan kemiskinan sehingga dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 tersebut dari segi pengimplementasian upaya negara dalam menangani permasalahan fakir miskin mulai perlahan dapat diselesaikan.

Selanjutnya dari segi anak-anak yang terlantar pada faktanya masih banyak ditemukan anak-anak di Indonesia yang hidup di jalanan tanpa memiliki tempat untuk tinggal berdasarkan data yang diperoleh di Indonesia menunjukkan pada tahun 2020 dimana 67.368 orang anak terlantar ada di Indonesia. Anak-anak memiliki rentang umur yang beragam baik dari bayi hingga anak-anak usia 18 tahun. Anak-anak terlantar tersebut tinggal dan mencari nafkah sendirian di jalanan untuk menghidupi kebutuhan kehidupannya. Anak-anak terlantar kebanyakan tidak memperoleh pendidikan yang layak, bahkan tidak jarang pula anak-anak tersebut lebih memilih untuk berhenti sekolah karena tidak memiliki orang tua yang akan membiayai dan lebih memutuskan untuk mencari pekerjaan sendiri untuk menghidupinya. Fakta di lapangan lainnya banyak ditemukan anak-anak terlantar yang memiliki kondisi yang tidak sehat baik gizi buruk atau busung lapar karena konsumsi makanan yang tidak menentu hal ini menyebabkan anak-anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat sehingga menciptakan

kondisi anak yang kurang percaya diri, tidak dapat berbaur pada lingkungan dan mengalami kekurangan dari segi emosional.

Adanya kebijakan yang dilakukan dengan berlandaskan pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1 sudah diberlakukan sejak awal mula diterbitkannya namun kondisi anak terlantar masih tetap ada hingga sekarang, penyebab dari adanya anak terlantar sendiri karena orang tua yang tidak mampu dari segi emosional dan finansial menjadikan mereka menelantarkan dan tidak bertanggung jawab atas anaknya. Anak-anak tersebut kehilangan hak nya karena orang tua yang serba kekurangan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia diketahui bahwasanya pada tahun 2021 ada sebanyak 4,59% balita berstatus terlantar di Indonesia dimana 52,12% tidak memiliki ayah dan ibu<sup>56</sup>. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat masih tingginya tingkat penelantaran anak yang terjadi di Indonesia, bahkan anak-anak tersebut masih tergolong balita. Dengan adanya data-data tersebut menjadinya secara generalis anak-anak terlantar tersebut tidak tumbuh pada kondisi lingkungan yang baik, mereka cenderung hidup dan lahir pada lingkungan yang kumuh menjadikan semakin tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi.

Sehingga berdasarkan data tersebut diketahui bahwasanya kebijakan yang dilakukan dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>56</sup> Bimo Aria Fundrika, "Ada 4,59 Persen Bayi Terlantar di Indonesia Tahun 2022, Inisiatif Ini Jadi Harapan Baru," Suara.com, 15 Januari 2024, [https://www.suara.com/lifestyle/2024/01/15/105901/ada-459-persen-bayi-terlantar-di-indonesia-tahun-2022-inisiatif-ini-jadi-harapan-baru#:~:text=Komunitas-,Ada 4%2059 Persen Bayi Terlantar di Indonesia Tahun 2022,Inisiatif Ini Jadi Harapan Baru&text=Suara](https://www.suara.com/lifestyle/2024/01/15/105901/ada-459-persen-bayi-terlantar-di-indonesia-tahun-2022-inisiatif-ini-jadi-harapan-baru#:~:text=Komunitas-,Ada%204,59%20Persen%20Bayi%20Terlantar%20di%20Indonesia%20Tahun%202022,Inisiatif%20Ini%20Jadi%20Harapan%20Baru&text=Suara).

Pasal 34 ayat 1 masih belum diterapkan secara maksimal dalam mengatasi kasus anak terlantar. Bantuan-bantuan yang diberikan pada anak-anak terlantar tersebut kadang kala tidak dimanfaatkan sehingga program yang dibentuk masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan dari kasus anak terlantar. Walaupun dari satu sisi kemiskinan dapat diatasi secara perlahan namun keberadaan anak-anak terlantar tidak bisa dihindari, mereka membutuhkan banyak sekali perhatian sehingga dapat menurunkan angka anak terlantar yang ada di Indonesia.

Suharto dalam buku Marin Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan<sup>57</sup> menyatakan apabila ingin mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan maka penggunaan pendekatan “*person in environment and person in situation*” sangat dibutuhkan. Hal ini dianalogikan dengan pengetesan anak terlantar menggunakan sistem pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang langsung akan menyentuh setiap elemen yang berada di lingkungan anak terlantar. Dalam hal ini dicontohkan dengan pendekatan pemberian bantuan sosial, dimana anak-anak terlantar tersebut dapat disatukan dalam sebuah panti sosial yang dimiliki oleh pemerintah dimana dalam kehidupan di panti tersebut anak-anak terlantar dapat memperoleh kehidupan, rehabilitasi, bahkan pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan apabila langsung memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar, bantuan tersebut akan sangat sulit untuk di kondisikan dan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

dikontrol dengan baik. Namun bila anak-anak tersebut dapat dikontrol dan berada pada lingkungan yang sama, maka akan memberikan kemudahan bagi anak-anak tersebut untuk memperoleh kesejahteraannya<sup>58</sup>.

## 2. Analisa Perspektif Hukum Islam

Secara pengertian fakir miskin dalam hukum Islam memiliki penerjemahan yang berbeda dengan miskin. Imam Syafi’I mendefinisikan fakir sebagai kategori individu yang tidak mampu dalam mencukupi kehidupannya karena tidak memiliki harta sama sekali selain itu ia tidak memiliki pekerjaan atau mata pencarian sehingga kehidupannya tidak dapat terpenuhi. Kemiskinan yang menjadi masalah perekonomian menyebabkan individu tidak mampu memenuhi kebutuhannya baik dari Kesehatan yang buruk dengan pertanda banyaknya Masyarakat dengan rendahnya gizi Masyarakat. Selanjutnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat mengalami etos kerja yang rendah serta keterbatasan wawasan. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 menjelaskan terkait fakir miskin, Allah Subhanahu wa Ta ‘ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf),*

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

*untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* At-Taubah [9]:60<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat dari Q.S At-Taubah ayat 60 tersebut diketahui bahwasanya miskin dan fakir memiliki perbedaan. Kata fakir sendiri menunjukkan bahwa individu tersebut sangat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan ditambah dengan tidak dimilikinya mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu dalam Islam sendiri sangat penting bagi sesama umat Islam untuk membantu individu lainnya yang termasuk ke dalam kategori fakir dan miskin ini<sup>60</sup>. Individu yang termasuk ke dalam kategori fakir miskin membutuhkan orang lain untuk mengulurkan tangannya dalam memberikan bantuan pemenuhan hajat hidup, didalam Al-Quran penjelesan tersebut juga dijelaskan terkait bagaimana umat yang berkecukupan memberikan bantuan kepada fakir miskin sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Adanya perbedaan pendapat seputar sebutan orang yang tidak memiliki apa-apa dengan kata Al-Miskin telah menyebabkan munculnya silang pendapat tentang perbedaan fakir dan miskin. Dalam Q. S Al-Kahfi ayat 79 menegaskan tentang kata fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa Ta ‘ala berfirman:

---

<sup>59</sup> Kemenag Kemenag, “Qur’an Kemenag,” diakses 6 Juli 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>.

<sup>60</sup> Srianti Permata dkk., “Strategi Penanganan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 164–77, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2066>.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا  
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

*“Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.”* Al-Kahfi [18]:79<sup>61</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah.

Setiap penciptaan makhluk oleh Allah SWT telah memperoleh rezekinya masing-masing. Kata Rizq dalam Al-Qur’an bahkan disebutkan sebanyak 123 kali<sup>62</sup>, namun kondisi fakir miskin sendiri merupakan ketetapan oleh Allah SWT, dimana dalam terjemahan dari Al-Quran surat Al-Ra’d ayat 26 menjelaskan bahwasanya rezeki yang Allah SWT berikan kepada makhluk telah sesuai dengan kehendak Allah SWT, pada Sebagian makhluk akan Allah luaskan rezekinya dan pada Sebagian makhluk akan dipersempit baginya sesuai yang Ia kehendaki. Terjadinya tindakan tersebut merupakan bentuk dari reaksi Allah terhadap rasa Syukur yang ada di dalam diri orang beriman ataupun rasa kufur bagi orang-orang yang ingkar. Dapat disimpulkan bahwasanya kehendak fakir dan miskin muncul karena Allah SWT ingin melihat bagaimana aksi kita dalam menanggapi hal tersebut.

---

<sup>61</sup> Kemenag, “Qur’an Kemenag.”

<sup>62</sup> Waqqosh, Abi. "Konsep Al-Rizq Perspektif Al-Qur’an." *Mubeza* 11.1 (2021): 63-70.

Dalam Islam sendiri penyebab seseorang menjadi fakir miskin karena kehendak Allah SWT yang menginginkan hal tersebut, selain itu dengan adanya kategori fakir miskin menjadikan diinginkannya terjadinya tindakan saling tolong menolong dan merangkul sesama umat Islam. Seseorang yang fakir miskin bukan berarti ia dibenci oleh Allah SWT, bahkan dengan memiliki kekayaan yang berlimpah seseorang memperoleh ujian atas harta yang ia miliki. Manusia yang sabar dalam menghadapi kesulitan kehidupan akan memperoleh bantuan dan kasih dari Allah SWT. Berdasarkan hukum Islam membantu dan menolong umat dengan kategori fakir miskin merupakan fardu 'ain. Hal ini dijelaskan dengan mengambil contoh dari penerapan zakat fitrah dimana pemberian zakat fitrah yang diberikan kepada 8 orang kategori individu bersifat fardu 'ain setara wajib. Didalam Al-Quran tindakan menolong orang yang tidak mampu juga disebutkan untuk memberikan kemudahan pada mereka yang menjalani kehidupannya. Masyarakat yang fakir miskin bukan berarti karena mereka tidak memiliki keinginan untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kadang kala mereka tidak memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu dengan adanya penjelasan ayat-ayat diatas dimana menjelaskan bahwasanya adanya zakat dapat membantu meringankan apa yang dirasakan oleh fakir miskin tersebut.

Praktik ini selaras dengan tujuan dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dimana untuk membantu fakir miskin

pemerintah menciptakan program-program bantuan yang ditujukan dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dari fakir miskin itu sendiri. Hal ini beriringan dengan hukum Islam dimana Masyarakat diperintahkan untuk saling mendukung dan menolong Masyarakat lainnya.

Selanjutnya dari segi anak terlantar, anak terlantar dalam hukum Islam dimaknai dalam kata *al-laqit* dimana dalam padanan Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai anak pungut (semula terlantar). Ulama-ulama sepakat dalam hukum Islam diwakili Sa'di Abu habieb menjelaskan dan menerjemahkan kata *al-laqit* tersebut kepada anak terlantar<sup>63</sup>. Terjadinya penelantaran anak sebenarnya dikarenakan dari orang tua yang menelantarkan anak. Dalam Islam penelantaran anak tersebut memperoleh bantuan berupa pemeliharaan. Dalam hal ini penyebutan *hadanah* (pemeliharaan) sebagai salah satu Solusi yang diberikan untuk mengurangi anak terlantar.

Kategori dari anak terlantar tidak hanya sebatas dari anak yang tidak memiliki salah satu atau kedua orang tuanya, akan tetapi anak terlantar juga merangkum pengertian dimana anak tersebut tidak memperoleh sebuah kelayakan dalam pendidikan, pelayanan Kesehatan bahkan hal tersebut terjadi baik dari kelalaian, ketidakmampuan ataupun kesengajaan yang berasal dari kedua orang tua anak tersebut. Permasalahan terkait anak terlantar dalam hukum Islam diberikan Solusi

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

berupa hukum *hadanah* dimana hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 9 yang menyatakan bahwasanya orang tua diperintahkan untuk melakukan *hadanah* kepada anak secara serius. Allah Swt. berfirman:

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” An-Nisaa’ [4]:9*

Hal tersebut menyebutkan bahwasanya *hadanah* sebagai bentuk merawat serta mendidik anak untuk dapat tumbuh menjadi muslim dan muslimat yang tangguh<sup>64</sup>. Berdasarkan hal tersebut setiap muslim diwajibkan untuk menunaikan perintah dan amanat tersebut. Anak sendiri merupakan amanat yang diberikan kepada orang tua dari Allah SWT maka dari itu orang tua diwajibkan untuk tidak menelantarkan anak-anak yang telah mereka miliki.

Selanjutnya penjelasan terkait *hadanah* dalam hukum Islam diperintahkan oleh Allah untuk menciptakan kondisi yang adil, penuh Rahmat dan kebaikan<sup>65</sup>. Hal ini dikaitkan dengan adanya hukum tersebut dapat mendorong penciptaan masyarakat yang lebih adil dan mengerti akan tanggung jawabnya. Apabila hal tersebut dipraktikkan dapat kita lihat bagaimana syariat Islam menunjukkan adanya hak asuh untuk memelihara, mengasahi serta memberikan kebaikan pada mereka anak

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

terlantar. Hal ini dikarenakan setiap umat Islam bertanggung jawab untuk mengatasi Masyarakat yang terabaikan maupun terancam bahaya. Hal ini juga dilandasi atas perintah untuk saling sayang, meningkatkan solidaritas, serta gotong royong dari sesama umat Islam. Terlebih munculnya kasus penelantaran anak tersebut karena ketidakmampuan dari orang tua untuk merawat anaknya, sehingga lingkungan sekitar memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas anak tersebut.

Adanya hukum Islam berupa *hadanah* menjadikan anak-anak terlantar dapat memperoleh hak mereka atas perlindungan, penghormatan dan hak lain untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Hal tersebut sejalan dengan hukum positif yang ada di Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang perlindungan Anak yang tertuang dalam Konvensi hak Anak, undang-undang tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 tentang pemeliharaan dari anak terlantar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan hukum Islam terhadap anak terlantar memiliki tingkatan *fardu kifayah* . dimana hal tersebut dicantumkan pada Kitab *Kifayah Al-Akhyar* dengan Kesimpulan berupa memungut, mendidik serta menanggung nafkah dari *al-laqit* apabila menemukannya berhukum *fardu kifayah*<sup>66</sup>. Hal ini didukung dengan firman Allah dalam Al-Ma 'idah ayat 2 menyaratkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta 'ala berfirman:

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”. Al-Mā'idah [5]:2<sup>67</sup>*

Dengan adanya ketentuan hukum Islam *fardu kifayah* tersebut maka seyogyanya kita sebagai umat Islam memperhatikan dan melaksanakan perintah Allah SWT untuk memelihara anak terlantar atau *al-laqit*<sup>68</sup> terlebih hukum tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 terkait anak terlantar dan fakir miskin yang dipelihara oleh negara.

<sup>67</sup> Kemenag, “Qur’an Kemenag,” diakses 6 Juli 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>.

<sup>68</sup> *Ibid.*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Implementasi pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara perspektif hukum Islam, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut ini:

1. Kemiskinan berkembang seiring dengan evolusi struktur sosial dalam masyarakat. Pandangan Al-Quran terkait kemiskinan menyebabkan makna dari fakir miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hukum Islam dan implementasi dari pasal 34 ayat 1 UUD 1945 ada beberapa metode untuk mengoptimalkan pemeliharaan terhadap fakir miskin. Pengoptimalisasian strategi tersebut disesuaikan dengan anjuran dari Allah SWT melalui Alquran serta berdasarkan program-program yang telah pemerintah laksanakan. Beberapa strategi tersebut seperti: penyeruan untuk bekerja di dalam Al-Qur'an, Pemberdayaan program ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta hidup tidak berlebih-lebihan.
2. Anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Didalam hukum Islam anak terlantar disebut sebagai *laqit* dimana untuk membantunya diperkenalkan metode *hadanah* (pemeliharaan) oleh Al-Quran. Maka dari itu untuk menangani permasalahan terkait anak terlantar

diperlukannya pemeliharaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Strategi yang dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan pemeliharaan tersebut adalah dengan menciptakan tempat pemeliharaan sehingga anak-anak terlantar dapat memperoleh tempat tinggal, selain itu dapat membantu pemenuhan kebutuhan dan hak-hak anak pada diri mereka sehingga dapat terciptanya anak-anak yang sejahtera.

3. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik melihat bahwa, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dari segi pemerintah Indonesia masih belum dapat terlaksana dengan sempurna. Akan tetapi, walaupun implementasinya belum secara sempurna dapat berhasil namun dari tahun ketahun tingkat kemiskinan maupun anak terlantar dapat dikurangi secara perlahan. Maka dari itu dapat disimpulkan dari keseluruhan aspek dalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 terkait fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara masih diperlukannya pengembangan kebijakan dan pengontrolan kebijakan itu sendiri untuk dapat mencapai tujuan menciptakan negara dengan masyarakat yang sejahtera.

## **B. Saran**

Untuk pemerintah alangkah lebih baiknya untuk pengentasan kemiskinan dan anak terlantar di Indonesia dapat dilakukan optimalisasi lebih baik. Walaupun undang-undang dan peraturan telah dibentuk dan dilaksanakan, namun apabila tidak dikoreksi dan ditinjau lebih lanjut maka

hasil yang akan diperoleh cenderung akan sama. Maka dari itu diperlukannya penanganan yang lebih progresif terhadap dua permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alba, Amru, Rudi Kurniawan. *Kebijakan-Pemberian-Bantuan-Sosial-Bagi-Keluarga-Miskin*, 2019.
- Alston, Philip, Franz Magnis. *Hukum Hak Asasi Manusia Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta*, 2008. [www.pushamuii.org](http://www.pushamuii.org).
- Angellin Chen, Zefanya, Felicia Amanda Sulistio, Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, and Provinsi DKI Jakarta. "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
- Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2024," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2024.html>.
- Badrudin. "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Di Provinsi Riau (Perspektif Maqashid Syariah Tentang Nafkah Dan Hadhanah)." *Hukum Islam* XIX (June 1, 2019): 114–39.
- Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023", dikutip dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023/> diakses pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 ja, 18.31 WIB.
- Febriani, Amelia, Santoso Tri, dkk. *Pelayanan Sosial Anak Terlantar*, 2016.
- Fuad, Anisul. "Poverty Reduction Strategy Based on Family Empowerment in the Perspective of Islamic Law." *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 2, no. 1 (June 30, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.21580/prosperity.2022.2.1.10164>.

Fundrika, Bimo Aria. “Ada 4,59 Persen Bayi Terlantar Di Indonesia Tahun 2022, Inisiatif Ini Jadi Harapan Baru.” Suara.com, January 15, 2024. <https://www.suara.com/lifestyle/2024/01/15/105901/ada-459-persen-bayi-terlantar-di-indonesia-tahun-2022-inisiatif-ini-jadi-harapan-baru#:~:text=Komunitas-,Ada 4%2C59 Persen Bayi Terlantar di Indonesia Tahun 2022,Inisiatif Ini Jadi Harapan Baru&text=Suara.>

Indonesia, Kementrian Sosial Republik. “Program Keluarga Harapan,” 2019. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh.>

Jajang, A, W Mahri, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 2021.

Kemenag. “Qur’an Kemenag.” Accessed July 6, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129.>

Kemenag, Kemenag. “Qur’an Kemenag.” Accessed July 6, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129.>

Ma’ruf Amin. “Strategi Penanggulangan Kemiskinan.” Kompas.id, May 19, 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/19/strategi-penanggulangan-kemiskinan-3.>

Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2017. [www.pusham.uui.ac.id.](http://www.pusham.uui.ac.id.)

Mujib, M, Bahkiyar Sarifudin, Moh Aqil Musthofa, dkk. “Kewajiban Ḥaḍānah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 4, 2023. [https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-459-bayi-di-indonesia-.](https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-459-bayi-di-indonesia-)

Nain, Umar. *Pembangunan Dan Pemberdayaan*, 2023.

Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan\_removed\_compressed*, 2021.

Nuronyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 2022.

Permata, Srianti, Achmad Abubakar, dkk. “Strategi Penanganan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2023): 164–77.

<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2066>.

Pinontoan, Marien. *Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, 2020.

Prakerja, Kartu. "Program Kartu Prakerja Beri Kontribusi Signifikan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," 2021.  
<https://www.prakerja.go.id/artikel/acara/program-kartu-prakerja-beri-kontribusi-signifikan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>.

Purwana, Agung Eko. *Keadilan : Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, Dan Kebijakannya*, n.d.

Putriyani, S., Achmad Abubakar, dkk. "Dekadensi Akhlak dan Kaitannya Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 1 (2022).

Sirullah, Nurul Alimi, Kusik Kusuma Bangsa. "Studi Komparatif Tentang Anak Temuan (Al-Laḳith) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Keislaman Terateks* 7, no. 1 (2022): 173-190.

Subandi Sardjoko, Ir, Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Ppn, Bappenas Koordinator, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Mids Direktur Keluarga, et al. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, 2023.

Sudjana, Sudjana. "Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ketahanan Nasional* 24, no. 2 (2018): 135. <https://doi.org/10.22146/jkn.33573>.

Sunarso. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, 2020.

Suryanto, Tulus, dkk. "Beyond Muamalah Principles in Digital Payment Education and Its Impacts on Corruption Prevention in Indonesian Public Sectors." *Www.Jsser.Org Journal of Social Studies Education Research SosialBilgilerEğitimiAraştırmalarıDergisi* 2020, no. 3 (2020): 46–64.  
[www.jsser.org](http://www.jsser.org).

- Syakhrani, Abdul Wahab, dkk. "Permasalahan Anak Dalam Islam." *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 1, no. 4 (2024): 162-171.
- Tamba, Sulaiman. "Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 2 (2020): 71–85.
- Tamrin. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Alquran*, 2021.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). "Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Di 7 Provinsi Dan 35 Kabupaten Prioritas Tahun." TNP2K, 2021. <https://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/pengurangan-kemiskinan-ekstrem-di-7-provinsi-dan-35-kabupaten-prioritas-tahun-2021>.
- UNICEF Indonesia. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*, 2022.
- Whitaker, Susanne K., dkk. "Effects of Accreditation on United States and Canadian Veterinary College Libraries in the Nineteenth and Twentieth Centuries." *Journal of the Medical Library Association* 108, no. 2 (April 1, 2020): 167–76. <https://doi.org/10.5195/jmla.2020.882>.
- Wismayanti, Yanuar Farida, dkk. "The Problematization of Child Sexual Abuse in Policy and Law: The Indonesian Example." *Child Abuse and Neglect* 118 (August 1, 2021). <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>.
- Yulianto, Trimio. "Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." Ditjen perbendaharaan Prov Sulteng, 2023.

